

*Samb. 50% gaji pokok.
ment. P.G.P. 48.*

PERATURAN PEMERINTAH No.16 TAHUN 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa sambil menunggu peraturan gaji baru sebagai peraturan pengganti peraturan2 gaji yang ada sekarang, perlu sekali mengadakan peraturan sementara, yang mengatur jabatan dan gaji pegawai Negeri sipil Republik Indonesia Serikat, ketjuali mereka yang terhadapnja, karena persetujuan Konperensi Medja Bundar, berlaku aturan2 khusus lain yang berhubungan dengan kedudukannja;
- Mengingat : a) Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P.1948) termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21, tahun 1948, B.B.L. 1938 dan peraturan2 lain yang sedjenis dengan ini, M.D.R. 1939 serta B.A.G.1949, sebagaimana bunjinja sekarang peraturan2 ini setelah diubah dan ditambah;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 tahun 1948;
- Mengingat pula: pasal2 51 dan 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
- Mendengar : Dewan Menteri;

M E M U T U S K A N :

Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan peraturan ini, menetapkan peraturan2 Pemerintah sebagai berikut:

**PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENETAPAN DJABATAN DAN GADJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

B A G I A N : I.

HAL DJABATAN DAN GADJI.

Pasal 1.

- (1) Djabatan dan gaji pegawai Negeri sipil Republik Indonesia Serikat diatur menurut Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P.1948) termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 tahun 1948, sebagaimana bunjinja sekarang setelah diubah dan ditambah, dengan memperhatikan ketentuan2 dalam pasal2 yang tsb. dibawah ini.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) diatas tidak berlaku terhadap pegawai Negeri, yang karena persetujuan Konperensi Medja Bundar, diperlakukan menurut aturan2 khusus lain yang berhubungan dengan kedudukannja.

Pasal 2.

- (1) Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P.1948), yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), mendapat perubahan sebagai berikut:
 - a. Daftar2 gaji golongan2 I, II, III, IIIA, IV, V dan VI dari lampiran A, diganti dengan daftar2 gaji baru, sebagai yang dilampirkan pada peraturan ini, sedang angka2 gaji-pokok yang tertera pada daftar2 jabatan dari lampiran A tersebut, diubah sesuai dengan daftar2 gaji baru termaksud;
 - b. Lampiran B, yaitu daftar yang memuat angka2 gaji-pokok, diganti dengan lampiran B baru, sebagai yang dilampirkan pada peraturan ini;
 - c. Apabila dalam lampiran A dari P.G.P.1948 untuk sesuatu jabatan, menurut aturan khusus, ditetapkan, bahwa gaji menurut sesuatu ruang ditambah dengan sejumlah tertentu, maka jumlah ini harus ditambah dengan 50%;
 - d. Pasal 9 P.G.P.1948, tentang gaji-minimum - keluarga, dihapuskan;
 - e. Pasal2 17 dan 18 P.G.P.1948 ditiadakan dan diganti dengan ketentuan2 pada pasal2 4 dan 5 peraturan ini.

- (2) Daftar2 djabatan dalam lampiran A dari P.G.P. 1948 akan diubah dan ditambah menurut Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 3.

Upah tenaga lepas yang karena sifat pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga itu, tidak dapat diatur menurut peraturan ini, ditetapkan menurut tingkatan upah setempat-tempat (plaatselijk loonpeil). Kepada tenaga lepas ini tidak diberikan tondjangan-kemahalan-daerah dan/ atau tondjangan-anak.

Pasal 4.

- (1) Kepada pegawai tersebut pada pasal 1 ayat (1) diatas, diberikan tondjangan anak, apabila ia mempunyai anak tersebut dibawah ini, yang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- a. anak yang sjah, anak yang disjahkan, anak yang lahir/luar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri dan anak yang diangkat menurut hukum +), yang berumur kurang dari 21 tahun;
 - b. anak termaksud pada huruf a diatas, yang berumur 21 tahun atau lebih dan masih beladjar pada sekolah Menengah.
- (2) Djumlah tondjangan-anak ditetapkan atas dasar gaji pokok dan gaji tambahan-peralihan, termaksud pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 9, dengan mengingat tempat kedudukan dalam lingkungan daerah tersebut pada pasal 6, menurut penetapan dalam daftar lampiran.

Pasal 5.

Kepada pegawai tersebut pada pasal 1 ayat (1) diatas yang bertempat kedudukan dalam lingkungan daerah termaksud pada pasal 6, diberikan tondjangan-kemahalan-daerah, atas dasar gaji-pokok dan gaji tambahan-peralihan termaksud pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 9, menurut penetapan dalam daftar lampiran C.

Pasal 6.

Untuk penetapan tondjangan termaksud pada pasal 4 dan 5 diatas, tingkatan, kemahalan daerah ditentukan dalam berapa daerah (rayon) menurut lampiran D.

Pasal 7.

- (1) Dalam hal suami isteri menjadi pegawai Negeri, tondjangan-kemahalan-daerah bagi yang kawin, dan/atau tondjangan-anak, hanya diberikan kepada pegawai yang bergaji pokok paling besar; jika gajinya sama besarnya, tondjangan2 tersebut dibagikan kepada suami.
- (2) Pegawai Negeri yang janda, tetapi mempunyai anak termaksud pada pasal 4 ayat (1), berhak mendapat tondjangan-kemahalan-daerah yang dalam lampiran C ditentukan bagi yang kawin. Dalam hal ini djumlah tondjangan-anak, yang dapat diberikan menurut peraturan ini, dikurangi dengan djumlah tondjangan-anak untuk satu anak.

B A G I A N II

HAL PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERDJA.

Pasal 8.

Penghargaan pengalaman bekerdja untuk penetapan gaji pegawai tersebut pada pasal 1 ayat (1) diatas, diatur menurut "Peraturan Penghargaan Pengalaman Bekerdja", termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 1948, dengan ketentuan, bahwa gaji "R. 25.-" dan R. 700.-" termaksud dalam pasal 4 dari "Peraturan Penghargaan Pengalaman Bekerdja" diubah menjadi "11070.-" dan "1250.-"

Bagian III

Anak-angkat (adoptie) yang dimasukkan disini hanya berlaku untuk anak turunan tionghoa dan harus diijatakan dengan bukti2 yang sjah. -

B A G I A N III
PERATURAN PERALIHAN DAN LAIN-LAINNJA.

Pasal 9.

Pegawai jang dengan berlakunja peraturan ini, mendapat gadji pokok, jang kurang djumlahnja dari gadji-pokok jang diterimanja terachir menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.2 tahun 1950 (L.N. No.11), diberi gadji-tambahan-peralihan sedjumlah perbedaan antara gadji-pokok jang terachir dan gadji-pokok menurut peraturan ini.

Pasal 10.

Gadji-tambahan-peralihan termaksud pada pasal 9 dikurangi dengan djumlah tambahan gadji pokok sepenuhnya, pada waktu pegawai jang bersangkutan diberi kenaikan gadji ataupun diangkat dalam jabatan jang gadjinja lebih tinggi.

Pasal 11.

Hal2 jang tidak ditetapkan dalam peraturan ini atau kurang adil penetapannja, akan diputus oleh Perdana Menteri atau atas nama-nja, oleh Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 12.

Penglaksanaan peraturan ini, akan diatur lebih landjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 13.

Peraturan ini mendjadi pedoman bagi penetapan jabatan dan gadji pegawai Negara2 bagian, dengan ketentuan, bahwa tidak dapat diberikan gadji dan penghasilan2 lain jang lebih tinggi dari pada jang berhak diterimanja menurut peraturan ini.

Pasal 14.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1950.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Djuli 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

ttd. SUKARNO

PERDANA MENTERI


ttd. MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

ttd. SJAHRUDDIN PRAWIRANEGERA.

Diumumkan
pada tanggal 24 Djuli 1950.
MENTERI KEBAKIMAN,
ttd. SUPOMO.

Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala


/T. Ali Rasion/

P E N D I M L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 16 TAHUN 1950.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950, maka dalam penetapan gaji pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat (ketjua-li mereka yang terhadapnja berhubung dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar berlaku aturan2 khusus lain) pada hakekatnja berlaku dua matjam peraturan gaji yang berlainan, yaitu P.G.P.1948 dan B.B.L.1938/M.D.P.1939, sehingga perlu sekali dalam djangka pendek di-adakan satu matjam peraturan gaji sahaja.

Oleh karena pembuatan peraturan gaji baru tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sedang suasana dikalangan pe-gawai Negeri dewasa itu adalah sedemikian rupa, sehingga perlu seka-li lekas adanja peraturan gaji yang bersamaan untuk segenap pegawai Negeri, maka mendjelang pembuatan gaji baru yang tetap-sekarang di-adakan peraturan sementara untuk menetapkan djabatan dan gaji pega-wai Negeri tahadi.

Peraturan sementara ini pada hakekatnja adalah pelaksanaan lan-djutah serta perbaikan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950, yang menetapkan, bahwa gaji pegawai Republik Indonesia Serikat termaksud ditetapkan menurut P.G.P.1948. Adapun dengan berlakunja peraturan sementara ini, maka baik gaji maupun kedudukan mereka itu akan di-atur menurut P.G.P.1948 dengan beberapa perubahan.

Perubahan2 itu, diantaranya ialah menambah gaji2 pokok (P.G.P. 1948) dengan sedikitnja 50% (hanya gaji maksimum menurut ruang a tiap2 golongan, karena diperpendekkan sekarang menjadi kurang), dengan menetapkan gaji-minimum (f 67.50) dan gaji maksimum (f1350.-) se-suai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950 diatas.

Pasal 9 P.G.P.1948, tentang pemberian gaji-minimum (f 65.-) ke-pada pegawai yang beristeri (bersuami) atau mempunjai anak, ditiada-kan karena gaji pokok serendah-rendahnja sekarang adalah lebih tinggi daripada djumlah gaji tersebut tadi. Kepada pegawai ini se-karang diberikan tundjangan kemahalan daerah yang djumlahnja lebih banyak daripada djumlah bagi yang tidak beristeri (bersuami), yaitu bagi yang tidak berkawin separanja yang sudah berkawin.

Selanjutnja pasal 17 P.G.P. tentang pemberian tundjangan ke-luarga dan pasal 18 P.G.P. tentang pemberian tundjangan kemahalan, ditiadakan dan diganti dengan peraturan tundjangan2 baru termaktub dalam pasal2 4 dan 5 peraturan sementara yang selaras pula dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950. Kalau dalam P.G.P.1948 dan Peraturan Pemerintah No.2 tahadi pemberian tundjangan keluarga terbatas sampai masing2 delapan dan sepuluh anggota ke-luarga, maka dalam peraturan sementara ini batas itu ditiadakan, se-hingga juga untuk anak2 yang djumlahnja lebih dari 8 atau 10 orang masih dapat diberikan tundjangan-keluarga (sekarang dinamakan tun-djangan-anak).

Demikianlah dalam garis besarnya P.G.P.1948 dengan perubahan-perubahannja yang akan berlaku bagi seluruh pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat, menurut peraturan sementara ini.

Penglaksanaan peraturan sementara ini, terutama tjara penje-lenggaraan penjesuaian (impasing) djabatan dan/atau gaji, akan dia-tur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri (lihat pasal 22).

Kemudian perlu ditegaskan lagi bahwa peraturan ini hanyalah peraturan sementara saja, yang dibuat dalam waktu yang pendek se-kali, sehingga perubahan2 lebih lanjut tidak dapat dilakukan. Peruba-han-perubahan ini adalah kewadjaban Panitia gaji yang akan segera dibentuk.

L A M P I R A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 16 TAHUN 1950.

Lampiran: A

Daftar gaji golongan I

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	K e t e r a n g a n	
0	f	67.50	f	75.-	Djika dalam "Aturan Khusus" sebagai sjarat pengangkatan ditentukan suatu akte dsb., dimaksud djuga "pengetahuan jang dianggap sederhana dengan itu".
1		70.50		78.50	
2		73.50		82.-	
3		76.50		85.50	
4		79.50		89.-	
5		82.50		92.50	
6		85.50		96.-	
7		"		"	
8		91.50		103.-	
9		"		"	
10		97.50		110.-	
11		"		"	
12		103.50		117.-	
13		"		"	
14		109.50		124.-	
15		"		"	
16		115.50		131.-	
17		"		"	
18		121.50		138.-	
19		"		"	
20		127.50		145.-	
21		"		"	
22		133.50		152.-	
23		"		"	
24		140.-		158.50	
25		"		"	
26				165.-	

Sjarat pengangkatan:

Sekular dapat membuatja dan menulis.

LAMPIRAN A.

Daftar radji golongan II

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	K e t e r a n g a n
0	f 82.50	f 90.-	f 97.50	Djika dalam "Aturan Khusus" se- bagai sjarat pengangkatan diten- tukan suatu idjazah atau akte dsb., dimaksudkan djuga "pengetar- huan jang dianggap sederadjat dengan itu".
1	86.-	94.-	102.-	
2	89.50	98.-	105.50	
3	93.-	102.-	111.-	
4	96.50	106.-	115.50	
5	100.-	110.-	120.-	
6	105.-	114.-	125.-	
7	"	"	"	
8	112.-	122.-	134.-	
9	"	"	"	
10	119.-	130.-	143.-	
11	"	"	"	
12	126.-	138.-	152.-	
13	"	"	"	
14	133.-	146.-	161.-	
15	"	"	"	
16	140.-	154.-	170.-	
17		"	"	
18		162.-	179.-	
19		"	"	
20		170.-	188.-	
21		"	"	
22		177.50	197.-	
23		"	"	
24		185.-	206.-	
25			"	
26			215.-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya idjazah Rakjat 6 tahun atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu
atau
2. Mempunyai ketjakinan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan untuk djabatatan2 tersebut dalam daftar djabatatan golong-
ngan II.

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	K e t e r a n g a n
0	f 90.-	f 90.50	f 105.-	Djika dalam "Aturan Khusus" sebagai sjarat pengangkatan ditentukan suatu adjazah Sekolah atau akte dsb., dimaksudkan djuga "pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu".
1	94.-	102.-	110.-	
2	98.-	106.50	115.-	
3	102.-	111.-	120.-	
4	106.-	115.50	125.-	
5	110.-	120.-	130.-	
6	115.-	124.-	135.-	
7	"	"	"	
8	123.-	133.-	145.-	
9	"	"	"	
10	131.-	142.-	155.-	
11	"	"	"	
12	139.-	151.-	165.-	
13	"	"	"	
14	147.-	160.-	175.-	
15	"	"	"	
16	155.-	169.-	185.-	
17		"	"	
18		178.-	195.-	
19		"	"	
20		187.-	205.-	
21		"	"	
22		196.-	215.-	
23		"	"	
24		205.-	225.-	
25			"	
26			235.-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnja adjazah Sekolah Rakjat 6 tahun ditambah dengan peladjaran vak khusus sedikitnja 1 tahun atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu.
2. Mempunyai ketjakaan dan pengalaman pekerjaan jang diperlukan untuk djabatane2 tersebut dalam daftar golongan IIA.

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	K e t e r a n g a n
0	f 105.-	f 120.-	f 135.-	Djika dalam "Aturan Khusus" sebagai syarat pengangkatan ditentukan suatu idjazah sekolah atau dsb. dimaksudkan djuga "pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu" /akte
1	110.-	126.-	142.-	
2	115.-	132.-	149.-	
3	120.-	138.-	156.-	
4	125.-	144.-	163.-	
5	130.-	150.-	170.-	
6	135.-	156.-	177.-	
7	"	"	"	
8	145.-	168.-	191.-	
9	"	"	"	
10	155.-	180.-	205.-	
11	"	"	"	
12	165.-	192.-	219.-	
13	"	"	"	
14	173.-	204.-	232.-	
15	"	"	"	
16	185.-	216.-	245.-	
17		"	"	
18		227.-	258.-	
19		"	"	
20		238.-	271.-	
21		"	"	
22		249.-	284.-	
23		"	"	
24		260.-	297.-	
25			"	
26			310.-	

Syarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya idjazah Sekolah Menengah umum bagian Pertama atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu
atau
2. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman yang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam daftar djabatan golongan III.

Lampiran: A

Daftar gaji golongan IIIA

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	K e t e r a n g a n
0	f 115.-	f 130.-	f 145.-	Djika dalam "Aturan Khusus sebagai sjarat pengangkatan ditentukan suatu idjazah sekolah atau akte dsb., dimaksudkan djuga "pengeta- huan jang dianggap sederadjat dengan itu".
1	121.-	137.-	152.-	
2	127.-	144.-	159.-	
3	133.-	151.-	166.-	
4	139.-	158.-	174.-	
5	145.-	165.-	182.-	
6	150.-	172.-	190.-	
7	"	"	"	
8	160.-	185.-	205.-	
9	"	"	"	
10	170.-	198.-	220.-	
11	"	"	"	
12	180.-	211.-	235.-	
13	"	"	"	
14	190.-	224.-	250.-	
15	"	"	"	
16	200.-	237.-	265.-	
17	"	"	"	
18		250.-	280.-	
19		"	"	
20		263.-	295.-	
21		"	"	
22		276.-	310.-	
23		"	"	
24		290.-	325.-	
25			"	
26			340.-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnja idjazah Sekolah Menengah Umum bagian Pertama ditambah dengan peladjaran vak khusus 1'tahun atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu.
atau
2. Mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan jang diper-
lukan untuk djabatan2 tersebut dalam daftar golongan IIIA.

Lampiran ADaftar gaji golongan IV.

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	K e t e r a n g a n
0	f 145.-	f 170.-	f 195.-	Djika dalam "Aturan Khusus" sebagai sjarat pengangkatan ditentukan suatu idjazah Sekolah atau akte dsb., dimaksudkan djuga "pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu".
1	154.-	182.-	209.-	
2	163.-	194.-	223.-	
3	172.-	206.-	237.-	
4	181.-	218.-	251.-	
5	190.-	229.-	265.-	
6	200.-	240.-	279.-	
7	"	"	"	
8	220.-	263.-	307.-	
9	"	"	"	
10	240.-	286.-	335.-	
11	"	"	"	
12	260.-	309.-	363.-	
13	"	"	"	
14	280.-	332.-	391.-	
15	"	"	"	
16	300.-	355.-	419.-	
17		"	"	
18		378.-	447.-	
19		"	"	
20		401.-	475.-	
21		"	"	
22		425.-	503.-	
23			"	
24			530.-	

Sjarat pengangkatan

1. Sekurang-kurangnya idjazah Sekolah Menengah Umum bagian Atas atau pengetahuan jang sederadjat dengan itu; atau
2. Mempunyai ketjakinan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam daftar djabatan golongan IV.

Lampiran A

Daftar gaji golongan V

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	K e t e r a n g a n
0	f 200.-	f 235.-	f 270.-	Bjika dalam "Aturan Khusus" sebagai sjarat pengangkatan ditentukan suatu idjazah sekolah atau akte dsb., dimaksudkan djuga "pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu".
1	217.-	254.-	290.-	
2	234.-	273.-	310.-	
3	251.-	292.-	330.-	
4	268.-	311.-	350.-	
5	285.-	330.-	370.-	
6	302.-	348.-	390.-	
7	"	"	"	
8	336.-	384.-	430.-	
9	"	"	"	
10	370.-	420.-	470.-	
11	"	"	"	
12	405.-	456.-	510.-	
13	"	"	"	
14	440.-	492.-	550.-	
15	"	"	"	
16	"	528.-	590.-	
17	"	"	"	
18	"	564.-	630.-	
19	"	"	"	
20	"	600.-	675.-	
21	"	"	"	
22	"	"	720.-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnja idjazah sekolah Menengah Umum bagian Atas ditambah dengan peladjaran vak khusus sedikitnja 2 tahun (College) atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu.

atau

2. Mempunyai ketjakinan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan untuk djabatjan2 tersebut dalam daftar-djabatjan golongan V.

Tampiran A

Daftar gaji golongan VI.

Ta- hun (ma- sa) ker- dja	a	b	c	d	e	f	g	h	ketere- rangan
0	f 300.-	f 350.-	f 400.-						Djika da- lam "Atu- ran khusus sebagai sjarat pengangka- tan diten- tukan sua- tu idjazah sekolah atau akte- dsb dimak- sulkan djuga, "pengeta- huan jang dianggap sederadjat dengan ini".
1	323.-	375.-	427.-						
2	346.-	400.-	454.-						
3	369.-	425.-	481.-						
4	392.-	450.-	509.-						
5	415.-	475.-	537.-						
6	438.-	500.-	565.-						
7	"	"	"						
8	484.-	550.-	620.-						
9	"	"	"						
10	530.-	600.-	675.-	f 725.-					
11	"	"	"	"					
12	575.-	650.-	730.-	785.-	f 820.-				
13	"	"	"	"	"				
14	620.-	700.-	785.-	845.-	890.-	f 935.-			
15	"	"	"	"	"	"			
16		750.-	840.-	905.-	960.-	1015.-	f1070.-		
17		"	"	"	"	"	"		
18		800.-	895.-	965.-	1030.-	1095.-	1160.-	f1250.-	
19		"	"	"	"	"	"	"	
20		850.-	950.-	1025.-	1100.-	1175.-	1250.-	1350.-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya idjazah Sekolah Tinggi (Akademi) atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu,
atau
2. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan jang diper-
lukan untuk djabatant2 dalam daftar-djabatant golongan VI.

0	200.00	235.00	270.00	0	300.00	350.00	400.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
1	217.00	254.00	290.00	1	323.00	375.00	427.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
2	234.00	278.00	310.00	2	346.00	402.00	454.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
3	251.00	292.00	330.00	3	369.00	425.00	481.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
4	268.00	311.00	350.00	4	392.00	450.00	509.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
5	285.00	330.00	370.00	5	415.00	475.00	537.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
6	302.00	348.00	390.00	6	438.00	500.00	565.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
7	319.00	367.00	410.00	7	461.00	525.00	593.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
8	336.00	384.00	430.00	8	484.00	550.00	620.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
9	353.00	402.00	450.00	9	507.00	575.00	647.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
10	370.00	420.00	470.00	10	530.00	600.00	675.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
11	387.00	438.00	490.00	11	553.00	625.00	702.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
12	404.00	456.00	510.00	12	576.00	650.00	730.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
13	421.00	474.00	530.00	13	599.00	675.00	757.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
14	438.00	492.00	550.00	14	622.00	700.00	785.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
15	455.00	510.00	570.00	15	645.00	725.00	812.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
16	472.00	528.00	590.00	16	668.00	750.00	840.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
17	489.00	546.00	610.00	17	691.00	775.00	867.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
18	506.00	564.00	630.00	18	714.00	800.00	895.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
19	523.00	582.00	650.00	19	737.00	825.00	922.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00
20	540.00	600.00	670.00	20	760.00	850.00	950.00	725.00	820.00	935.00	1070.00	1250.00

LAMPIRAN

DAFTAR PERSENTASI TUNDJANGAN-ANAK DAN
tundjangan-Kemahalan-Daerah dimaksud Pada Pasal 2 4 dan 5.

TUNDJANGAN - ANAK.

Rayon	Persentasi	Paling rendah untuk satu anak	Paling tinggi untuk satu anak
I	3	f 10.-	f 25.-
II	5	12.-	30.-
III	7	14.-	35.-
IV	9	16.-	40.-
V	10	18.-	45.-
VI	11	20.-	50.-
VII	11	20.-	50.-
VIII	11	20.-	50.-
IX	11	20.-	50.-

TUNDJANGAN - KEMAHALAN - DAERAH.

Rayon	Persentasi untuk jang kawin			
	f 200.- pertama dari gadji-pokok	f 200.- berikutnja; dari gadji-pokok	Selebihnja s/d f 1000.-	Selebihnja dari f 100.- nihil
I	25	10	5	0.00
II	34	16	9	0.00
III	44	22	13	0.00
IV	55	31	18	0.00
V	67	40	24	0.00
VI	80	50	30	0.00
VII	94	60	36	0.00
VIII	109	70	42	0.00
IX	124	80	48	0.00

UNTUK JANG TIDAK KAWIN : Separuh dari tundjangan-kemahalan-daerah
jang ditetapkan bagi jang kawin.-

LAMPIRAN D.

DAFTAR DAERAH DISUSUN MENURUT TINGKATAN KEMAHATAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 6.

R A Y O N I.

R A Y O N II

1. Kabupaten Ngawi dari Keresidenan Madiun
2. Kabupaten Bojolali dari Keresidenan Surakarta
3. Onderafdeeling2 Metaweseilanden(Sikakap-Sawangtungkul)
Manindjau) dalam propinsi Sumatera
Lubtksikaping) Tengah,
Ophir (Talu))
Suliki)
Alahan Pandjang)
Muaralabuh)
4. Onderafdeeling2 Rawas(Surulangun) } dalam propinsi Sumatera Selatan
Sungeiliat }

R A Y O N III

1. Daerah Istimewa Djogjakarta ketjuali Haminte Kota Djogjakarta;
2. Kabupaten Ponorogo dan Magetan dari Keresidenan Madiun;
3. Kabupaten Blitar dari Keresidenan Kediri;
4. Kabupaten Lumadjang dari Keresidenan Malang;
5. Onderafdeeling2 Tandjungpinang dan Pulau Tudju(Terempa)dalam propinsi Sumatera-Tengah;
6. Onderafdeeling Djeneponto-Takalar(Djenoponto) dalam Daerah Sulawesi Selatan;
7. Onderafdeeling Ngada(Badjawa) dalam Daerah Flores;
8. Gubernemen Atjeh ketjuali Pulau Sabang;
9. Wilajah(Afdeling) Nias dari Keresidenan Tapanuli;

R A Y O N IV.

1. Keresidenan Pekalongan ketjuali Kabupaten2 Pekalongan dan Tegal;
2. Keresidenan Semarang ketjuali Kabupaten Demak;
3. Keresidenan Pati ketjuali Kabupaten2 Kudus dan Djapara;
4. Kabupaten Perbalingga dari Keresidenan Bañjumas;
5. Keresidenan Kedu;
6. Keresidenan Surabaja ketjuali Kabupaten Surabaja;
7. Kabupaten Lamongan dari Keresidenan Bodjonegoro;
8. Kabupaten Madiun dari Keresidenan Madiun;
9. Kabupaten Kediri dan Ngandjuk dari Keresidenan Kediri;
10. Kabupaten2 Malang dan Pasuruan dari Keresidenan Malang;
11. Keresidenan Besuki;
12. Keresidenan Madura;
13. Keresidenan Surakarta ketjuali Kabupaten Bojolali;
14. Onderafdeeling2 Karimun(Tandjungbalai)dan Lingga(Dabo-Singkep)
dalam Propinsi Sumatera Tengah.
15. Onderafdeeling2 Maros)
Pangkajene) dalam DAERAH
Bonthain) SULAWESI SELATAN.
Sindjati)
Saleir (Benteng))
Bone (Watampone))
Seppeng(Wattansoppeng))
Wadjo (Sengkang)) dalam DAERAH
Enrekang) SULAWESI SELATAN
Makale Rantepao(Makale)
Malili)
Kendari)

16. Daerah Timor dan Pulau2 ketjuall Onderafdeling2 Roti(Baa)dan Kupang
17. Daerah Flores ketjuall onderafdeling2 Ende dan Ngada (Baajawa);
18. Onderafdeling Sumbawa (Sumbawabesar) dari Daerah Sumbawa;
19. Daerah Sumba;
20. Haminte Kota Djogjakarta.

R A Y O N V.

1. Propinsi Djawa-Barat ketjuall Djakarta Raya dan Keresidenan Banten.
2. Kabupaten2 Tegal dan Pekalongan dari Keresidenan Pekalongan.
3. Kabupaten Demak dari Keresidenan Semarang.
4. Kabupaten2 Djapara dan Kudus dari Keresidenan Pati.
5. Keresidenan2Banjumas ketjuall Kabupaten Purbalingga.
6. Kabupaten Surabaya dari Keresidenan Surabaya.
7. Keresidenan Bodjonegara ketjuall Kabupaten Lamongan.
8. Kabupaten Patjitan dari Keresidenan Madiun.
9. Kabupaten Tulungagung dari Keresidenan Kediri.
10. Kabupaten Probolinggo dari Keresidenan Malang.
11. Onderafdeling Simelungun(Pematang Siantar) dalam Negara Sumatera Timur.
12. Keresidenan Tapanuli ketjuall Wilajah(Afdeling) Sibolga dan Sekitarnya Wilajah(Afdeling) Nias dan Onderafdeling Padang Lawas (Gunungtua).
13. Onderafdeling2 Batipuh dan X-kota (Padangpanjang) }
 Fort v.d.Capellen }
 Sawahlunto }
 Solok }
 Painan }
 Kerintji-Indrapura (Sungeipenuh) } Sumatera Tengah
 Ond-Agam (Bukittinggi) }
 Pajakumbuh }
 Sidjand }
- 14. Onderafdeling2 Telokbetong (Tandjaparang) }
 Kota Agung } dalam propinsi
 Mana } Sumatera Selatan
 Kaur (Bintuhan) }
 Kroe (Idwa) }
 Muko - muko }
- 15. Onderafdeling2 Pula Laut Tanggamburu (Kotabaru) }
 Boven Dajak (Gulakurun) } dalam kereside-
 Puruk Tjahu } nan
 Bandjemasin-Marakkan (Bandjer- } Kalimantan Se-
 masin) } latan.
 Kandangan }
- 16. Onderafdeeling2 Makassar }
 Goa (Sungeiminasa) }
 Koloka }
 Barru (SimpangbinangaE) } dalam
 Madjene } Sulawesi
 Mamuju } Selatan
 Rappang dalam Onderafdeling Adjataparang }
- 17. Onderafdeeling2 Saparua }
 Banda (Bandandjara) } dalam Daerah
 Amahai } Maluku Selatan.
 Tanjereilanden (Saumlaki) }
 Zuid-Westereilanden (Woreli) }
- 18. Onderafdeeling2 Sula-eilanden (Sanana) dalam daerah Maluku Utara.
 19. " Kupang Roti (Roa) dalam Daerah Timor dan Pulau2.
- 20. Onderafdeeling Ende dalam Daerah Flores
- 21. Onderafdeeling Bima (Raba) dalam Daerah Sumbawa
- 22. Daerah Lombck
- 23. Onderafdeeling Gianjar dalam Daerah Bali.

DAFTAR VI

1. Keresidenan Banten
2. Djakarta Raya
3. Onderafdeling2 Beneden Deli (Medan)
Boven Deli (Arabondja)
Serdang (Lubuk Paksa)
Padang dan Belagui (Tebingtinggi)
Lankut Hulu (Bintang)
Asahan (Tandjungbalai)
Batubara (Tabuhanruha)
De Karolanden (Kebandjahe)
4. Wilajah (Afdeling) Sibolga dan Selat Raja (Ommelanden) dalam kere-
(Sibolga) sidenan Ta-
panuli.
5. Onderafdeling2 Padang Lawas (Gunungtua)
Pariaman
Bangkinang } dalam propinsi
Bangka } Sumatera Tengah
Muara Bungo }
6. Onderafdeling2 Pengkulu dan Solumu (Bengkulu)
Ogan-Ilir (Tandjunggradja)
Kemerling-Ilir (Kajugung)
Musi-Ilir dan Kubu (Sekaju)
Lematang Ulu (Lahat)
Pasemahlanden (Pagaralam)
Musi-Ulu (Lubuk Linggau)
Kotabumi
Sukadana
Menggala
Ibu Kota Palembang dan
Banjungsinstrokan (Pallombang)
7. Manggar dalam Onderafdeling Belitang
Onderafdeling2 Martapura
Rantau
Barabai
Amuntai
Tandjung
Beneden Dajak (Kuala Kapuas)
Sampit
Kota Waringin (Pangkalanbun)
Muaratewah
8. Wilajah (Afdeling) Samarinda ketjuai Onderafdeling
Pasir (Tanahgrogot) dalam keresidenan Kalimantan Timur
9. Onderafdeling2 Boven en Beneden Matah (Ketapang) dari keresidenan
Semitau Kalimantan Barat.
9. Onderafdeling2 Bulukumba
Adjataparang (Pare-pare) ketjuai dalam Daerah
Rappang Sulawesi Selatan.
10. Onderafdeling Bolaang Mongondow (Kotamobageu) dalam Daerah
Minahasa
11. Daerah SANGHE dan TALAUD
12. Onderafdeling Buol (Loek) dalam Daerah Sulawesi Utara
13. Onderafdeling2 Donggala
Parigi
Kolonedale } dalam Daerah
Sulawesi Tengah

- 14. Onderafdeling2 West-Ceram (Gesper) }
West-Ceram (Pilaru) } dalam Daerah
Kei-eilanden (Tj.) } Maluku Selatan
Aru-eilanden (Tj.) }
- 15. Daerah MALUKU UTARA ketjuali
Onderafdeling2
Sula-eilanden (Sanana)
dan Tobelo.
- 16. Onderafdeling2 Badung (dan Pasir) }
Tabanan } dalam Daerah
Klungkung } B a l i
Karangasam }
Buleleng (Siringaja) }

R A Y O N VII

- 1. Pulau Sebang dari Gubernemen Atjeh.
- 2. Onderafdeling2 Labuhanbatu (Rartauprapat) dan Panai (Labuhanbilik) dalam Negara Sumatera Timur.
- 3. Onderafdeling2 Padang }
Kampar Kiri (Pakan Baru) } dalam propinsi
Muaratebo } Sumatera Tengah.
- 4. Onderafdeling2 Iais }
Ogan Hulu (Baturadja) } dalam propinsi
Muaradua } Sumatera Selatan.
Kemerling (Martapura)
Noord-Bangka
Redjang-Lebong (Kepanian)
- 5. Onderafdeling Pleihari } dalam keresidenan
Borneo Selatan
- 6. Onderafdeling2 Tarakan }
Tiungse Landen (Malinau) } dalam keresidenan
Balangan } Borneo Timur.
- 7. Onderafdeling2 Pontianak }
Iendak (Ngaban) } dalam keresidenan
Sanggau & Sekeloa (Sanggau) } Kalimantan Barat.
Singkawang
Bengkajang
Sintang
Melawi (Nangapinoh)
Boven Kapuas (Putussibau)
Sukadana }
- 8. Onderafdeling Buton dalam Daerah Sulawesi Selatan
- 9. Onderafdeling Mirahasa (Menado) dalam Daerah Minahasa
- 10. Onderafdeling2 Palu dan Poso dalam Daerah Sulawesi Tengah
- 11. Onderafdeling Amboina dan Buru (Namlen) dalam Daerah Maluku Selatan
- 12. Onderafdeling Tobelo dalam Daerah Maluku Utara
- 13. Onderafdeling Djembrana (Negara) dalam Daerah Bali.

R A Y O N VIII

- 1. Onderafdeling2 Indragirische Bovenlanden (Rengat) }
Indragirische Benedenlanden (Tembilahan) } dalam pro-
Kuantadistricten (Taluk) } pinsi Sume-
Djambi } tera Tengah.
Sarolangun }
- 2. Onderafdeling2 Tematang Ilir (Muara Enam) }
Tobing Tinggi } dalam propinsi Su-
West Bangka (Muntok) } matara Selatan.
Middlen Bangka (Pangkalpinang)
Zuid Bangka (Koba)
Belitung (Ketjuang) ketjuali
Manggar }

